

KONTROVERSI PUTUSAN SELA KASUS HAKIM AGUNG NONAKTIF GAZALBA SALEH

1

Puteri Hikmawati*, Yustina Sari**

Abstrak

Putusan sela kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menimbulkan kontroversi. Jaksa Penuntut Umum KPK dianggap tidak berwenang melakukan penuntutan karena tidak ada pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung sesuai asas single prosecution system. Artikel ini bertujuan mengkaji penerapan asas single prosecution system dan harmonisasi pengaturan kewenangan penuntutan. Asas single prosecution system (sistem penuntutan tunggal) tercermin dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Pasal tersebut menempatkan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali atas tugas dan wewenang penuntutan, sehingga penuntut umum pada lembaga lain harus mendapat delegasi dari Jaksa Agung dalam melakukan penuntutan. UU KPK mengatur tugas penuntutan oleh KPK sehingga tidak perlu delegasi dari Jaksa Agung dalam melakukan penuntutan. Komisi III DPR dapat memfasilitasi koordinasi Jaksa Agung dan KPK untuk menyamakan pemahaman terhadap penerapan asas penuntutan tunggal dan mendorong harmonisasi pengaturan kewenangan penuntutan.

Pendahuluan

Putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang mengabulkan eksepsi hakim agung nonaktif Gazalba Saleh menimbulkan kontroversi. Pada amar putusannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap

tidak berwenang melakukan penuntutan karena tidak ada pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi (Akmal, 2024). Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas *single prosecution system* (asas penuntutan tunggal), penuntutan pidana di Indonesia, termasuk yang dilakukan

* Analis Legislatif Ahli Utam, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id.

** Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: yustina.sari@dpr.go.id



oleh KPK, hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum yang telah menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung (Akmal, 2024).

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa putusan hakim itu *ngawur* karena kewenangan menuntut pada penuntut umum KPK berdasarkan delegasi wewenang dari pimpinan yang mengangkat dan memberhentikannya dan bukanlah dari Jaksa Agung (Sulistyo & Prayogi, 2024). Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Fickar Hadjar, juga menilai bahwa syarat pendelegasian wewenang kepada JPU KPK tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya mereka menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang (UU) KPK (Juwita, 2024).

Putusan sela tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (PT DKI) pada Senin, 24 Juni 2024. Majelis hakim PT DKI memerintahkan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan kasus Gazalba tersebut (Umam, 2024). Artikel ini bertujuan mengkaji penerapan asas *single prosecution system* dan harmonisasi pengaturan kewenangan penuntutan.

Penerapan *Single Prosecution System* (Asas Penuntutan Tunggal)

Resolusi 2735 berpotensi Penerapan asas penuntutan tunggal menjadi sorotan setelah terbitnya putusan sela yang membebaskan mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara (Rahim, 2023). Asas *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Pasal tersebut dalam UU No. 11 Tahun 2021 menjadi Pasal 2 ayat (2), menekankan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan agar terwujud satu kesatuan kebijakan dan menempatkan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali atas tugas dan wewenang penuntutan (Rahim, 2023).

Jaksa Agung dapat mendelegasikan sebagian wewenang penuntutannya kepada Oditur Jenderal dan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penuntutan tunggal di Indonesia tidak murni, di mana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada lembaga lain meskipun dalam pelaksanaannya tetap dalam kendali Jaksa Agung (Rahim, 2023).

Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melakukan penuntutan, yang di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima. Pasal ini menunjukkan penguatan terhadap asas penuntutan tunggal.

Berbeda halnya dengan keberadaan penuntut umum KPK, yang mengubah hakikat sistem penuntutan tunggal di Indonesia. Adanya JPU pada KPK yang tidak bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dinilai sebagai keunikan tersendiri sekaligus ujian terhadap penerapan asas penuntutan tunggal tersebut (Maringka, 2017). Meskipun secara keanggotaan ada jaksa yang diperbantukan untuk

sementara waktu di KPK, akan tetapi mereka harus tunduk pada struktur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPK. Di satu sisi hal tersebut diperlukan untuk menjaga independensi KPK, tetapi di sisi lain mengenyampingkan prinsip kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Penuntutan

Dalam kasus *Gazalba Saleh*, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menerapkan asas *single prosecution* dengan mempertimbangkan Penjelasan Pasal 35 huruf j UU Kejaksanaan, bahwa “Tugas dan wewenang Kejaksanaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas *single prosecution system*, asas *een en ondeelbaar*, dan asas oportunitas.” Meskipun secara kelembagaan KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor, Majelis Hakim menimbang bahwa wewenang penuntutan dari Jaksa Agung tidak serta merta didelegasikan kepada JPU di lembaga tersebut.

Nur Basuki, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, menilai bahwa delegasi wewenang penuntutan ini tidak diperlukan mengingat kewenangan KPK diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat khusus (Roshali, 2024). Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, juga menyatakan bahwa KPK merupakan koordinator pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi (Roshali, 2024). Lebih lanjut, KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tidak memerlukan delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim. Adapun Komisi Kejaksanaan menyikapi putusan sela *Gazalba* dengan meminta KPK untuk menyurati Kejaksanaan Agung. Ketua Komisi Kejaksanaan, Pujiyono Suwadi, melihat bahwa sengketa kelembagaan terkait delegasi wewenang penuntutan akan selesai jika KPK menghubungi Kejaksanaan Agung (Ni'am & Prabowo, 2024).

Ada dua kasus yang telah dan/atau sedang ditangani oleh Majelis Hakim yang memutus kasus *Gazalba*, yaitu perkara korupsi *Lukas Enembe*, mantan Gubernur Papua, dan kasus *Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo*, yang tidak mensyaratkan surat atau lampiran delegasi wewenang penuntutan dari Jaksa Agung. Inkonsistensi dalam penerapan asas penuntutan tunggal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan mengganggu terwujudnya keadilan bagi para pihak.

Adanya perbedaan pemahaman mengenai penerapan asas penuntutan tunggal dan delegasi wewenang penuntutan, baik di lingkungan Kejaksanaan Agung, KPK, maupun di lingkungan peradilan, harus ditindaklanjuti. Tidak adanya kesatuan di bidang penuntutan (Maringka, 2017) maupun ketidaksinkronan pada subsistem peradilan pidana (Kemal, 2023) dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan kewenangan penuntutan dan pegasan kembali mengenai sistem penuntutan tunggal di Indonesia.

Kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK sangatlah diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Kedua lembaga tersebut dalam praktiknya telah menyepakati adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 2023 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara tipikor, baik dalam supervisi maupun koordinasi (Rizki, 2023). Dengan adanya putusan sela yang mempertanyakan kewenangan penuntutan oleh KPK, maka perlu adanya koordinasi lebih lanjut sehingga dapat diperjelas kembali perihal delegasi kewenangan penuntutan yang menjadi kontroversi saat ini.

Adapun Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung dan KPK dapat memfasilitasi koordinasi lebih lanjut antara kedua lembaga tersebut perihal delegasi kewenangan penuntutan agar tidak menjadi polemik kembali. Komisi III DPR RI juga perlu mendorong harmonisasi pengaturan sehingga ada satu pemahaman terhadap penerapan asas penuntutan tunggal dan implikasinya terhadap wewenang penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung dan KPK.

Penutup

Ketentuan mengenai asas penuntutan tunggal telah dipertegas dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adanya putusan sela kasus Gazalba Saleh telah memunculkan perbedaan pendapat mengenai penerapan asas penuntutan tunggal dan delegasi wewenang penuntutan di Indonesia dengan keberadaan penuntut umum pada KPK. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antarlembaga, yaitu KPK dan

Kejaksaan, perlu diperkuat. Meskipun putusan sela kasus Gazalba Saleh sudah dibatalkan oleh PT DKI, tetap diperlukan harmonisasi, baik terhadap regulasi maupun mekanisme koordinasi yang lebih jelas agar tidak timbul permasalahan mengenai wewenang penuntutan ini di kemudian hari. Komisi III DPR RI dapat memfasilitasi koordinasi lebih lanjut antara Kejaksaan Agung dan KPK serta mendorong harmonisasi pengaturan agar ada satu pemahaman dalam penerapan asas penuntutan tunggal.

Referensi

- Akmal, J. (2024, Mei 27). Gazalba Saleh lolos kedua kali dalam Putusan Sela Hakim Tipikor. *Rmol.id*. <https://rmol.id/hukum/read/2024/05/27/621947/gazalba-saleh-lolos-kedua-kali-dalam-putusan-sela-hakim-tipikor>.
- Juwita, T. (2024, Mei 31). 3 alasan pakar hukum Universitas Trisakti sebut pembebasan Gazalba Saleh sebagai putusan ngawur. *Metro tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1874283/3-alasan-pakar-hukum-universitas-trisakti-sebut-pembebasan-gazalba-saleh-sebagai-putusan-ngawur>.
- Kemal, G. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Single Prosecution System (Sistem Penuntutan Tunggal) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung. http://repository.unissula.ac.id/30852/1/20302100046_fullpdf.pdf.
- Maringka, J. S. (2017). *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Ni'am, S., & Prabowo, D. (2024, Juni 05). KPK Sentil Komisi Kejaksaan: Enggak Perlu Masuk "Pekarangan" Lembaga Lain. *Kompas.com*.

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/10474451/kpk-sentil-komisi-kejaksaan-enggak-perlu-masuk-pekarangan-lembaga-lain>.
- Rahim, M. I. F. (2023). Asas-Asas Hukum Penuntutan. *The Prosecutor Law Review*, 1(1):1-36. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1/8>.
- Rizki, M. J. (2023, Februari 08). KPK-Kejaksaan teken kerjasama koordinasi supervisi penanganan tipikor. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-kejaksaan-teken-kerjasama-koordinasi-supervisi-penanganan-tipikor-lt63e37b5a9e58a/>.
- Roshali, R. R. (2024, Mei 28). Nurul Ghufron sebut Hakim Tipikor terima eksepsi Gazalba Saleh bentuk inkonsistensi. *Sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/1385259/13/nurul-ghufron-sebut-hakim-tipikor-terima-eksepsi-gazalba-saleh-bentuk-inkonsistensi-1716890727>.
- Umam, C. (2024, Juni 24). Pengadilan Tinggi Jakarta Batalkan Putusan Bebas Gazalba Saleh. *RRI.co.id*. <https://rri.co.id/hukum/776049/pengadilan-tinggi-jakarta-batalkan-putusan-bebas-gazalba-saleh>.